



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. PEMUDA NO 35 TELP.(0292)421034,421358
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 9 Juli 2009

Nomor : 420/3 800/C / 2009.
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP N. 3 Satu Atap Ngaringan.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 4 Sumberagung Kec.Ngaringan , Nomor : 420.2/64/2008 t tanggal 29 Oktober 2008 perihal Proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap .
2. Peninjauan lapangan ke lokasi .
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - c. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - 1.Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - 2.Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non guru .
3. Menimbang:
 1. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kec. Ngaringan.
 2. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 3. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 4. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kecamatan Ngaringan.


- 4 Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/4/2002 , tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 /U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN

Memberi Ijin Operasional SMP N 3 Satu Atap Ngaringan di SD Negeri 4 Sumberagung Kecamatan Ngaringan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.

Apabila dikenakan hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan:

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
- 3 Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jateng.
- 4 Kepala Bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- 5 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 42/3 /3/ 09 / C / 2009

TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SMPN 3 SATU ATAP NGARINGAN TAHUN 2009

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perierintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Wajib Belajar
- d. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2009
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SMPN 3 Satu Atap Ngaringan Tahun 2009 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Panitia sebagaimana bulir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perlusian akse: dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009.

Ketiga

: Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dalam masa tugas satu tahun atau periode Tahun Anggaran 2009/2010


Keempat

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap selaku penerima *block grant* dari Satker Peingkatan Mutu SMP Provinsi (dekonsentrasi)

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetupkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 10 Juli 2009



Tembusan , disampaikan Kepada Yth.

6. Bp. Bupati Grobogan
7. Bp. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan
9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab.Grobogan
10. Arsip.